

Community Empowerment Through Prohibited Fish Management

¹Riski Susanto, ²Reni Susanti, ³Zainal Fadri, ⁴Micheal Lambou

¹²³UIN Mahmud Yunus Batusangkar, Indonesia

⁴Mc.Gill University, Canada

E-mail: [1riskisusanto1999@gmail.com](mailto:riskisusanto1999@gmail.com)

Received: 22 March 2023

Revised: 12 April 2023

Accepted: 23 June 2022

Abstract

This article describes community empowerment through the management of prohibited fish in Jorong Mapun Nagari Sundata, Lubuk Attitude District, Pasaman Regency. The main problem of this thesis is about how to better manage prohibited fish so that they can reap maximum results every time they are harvested in order to empower the Jorong Mapun community both in terms of development and in terms of social. The purpose of this study is to find out how the strategy is to empower the community through the management of prohibited fish in Jorong Mapun Nagari Sundata, Lubuk Attitude District, Pasaman Regency. To find out the supporting factors in empowering the community through the management of prohibited fish in Jorong Mapun Nagari Sundata, Lubuk Attitude District, Pasaman Regency. To find out what obstacles occur in community empowerment through the management of prohibited fish in Jorong Mapun Nagari Sundata, Lubuk Attitude District, Pasaman Regency.

Keywords: Empowerment, Community, Fish Management

Pendahuluan

Pembangunan adalah cara untuk meningkatkan kemampuan dalam rangka mencapai kesejahteraan di masa yang akan datang. Dalam konsep pembangunan normatif, pembangunan merupakan suatu proses untuk mencapai tujuan berdasarkan norma-norma tertentu. Dalam usaha untuk mencapai tujuan pembangunan ini, maka memerlukan suatu keterpaduan antar berbagai aspek dalam pembangunan. Keterpaduan ini diterjemahkan sebagai suatu hubungan yang saling mendukung antara aspek yang satu dengan yang lain, tanpa menimbulkan kerugian bagi yang lain. Beberapa aspek tersebut antara lain adalah, aspek sosial, aspek ekonomi dan juga aspek

lingkungan. Aspek sosial tersebut berkaitan dengan kehidupan manusia, sehingga dalam pembangunan terdapat dua komponen yang saling berpengaruh satu sama lain, yakni manusia dan lingkungan. Manusia tidak dapat dipisahkan dari lingkungan sebagai tempat hidup mereka.

Salah satu bentuk hubungan antara manusia dan lingkungan yaitu adanya masyarakat yang bertempat tinggal dekat sungai. Masyarakat yang bertempat tinggal dekat sungai melakukan segala aktivitas sehari-hari dengan melibatkan sungai itu sendiri. Dalam kehidupan sehari-hari sungai dimanfaatkan bukan hanya untuk kegiatan yang bersifat sosial seperti mandi maupun mencuci, namun juga sungai digunakan masyarakat untuk mencapai penghidupan bagi kelangsungan hidupnya. Fungsi sungai secara ekonomi juga mempunyai peran yang besar untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Masyarakat yang bertempat tinggal dekat sungai tidak bisa dipisahkan dengan faktor sosial ekonomi masyarakat itu sendiri. Dari segi ekonomi dapat dilihat bahwa kebanyakan masyarakat yang bertempat tinggal dekat sungai adalah masyarakat yang memiliki tingkat ekonomi yang menengah ke bawah. Dari segi sosial dapat dilihat bahwa masyarakat dekat sungai merupakan masyarakat yang mempunyai tingkat sosial menengah ke bawah pula. Ditinjau dari segi tingkat pendidikan, tingkat kesehatan, serta keterampilan yang dimiliki, masyarakat yang bertempat tinggal dekat sungai masih tergolong menengah kebawah. Faktor lingkungan juga merupakan fakta yang memiliki peranan yang dominan terhadap pembentukan pemanfaatan masyarakat yang bertempat tinggal dekat sungai. Faktor lingkungan ini berperan terhadap cara pemanfaatan sungai oleh masyarakat dalam hal kegiatan sosial maupun ekonominya.

Oleh karena itu kemandirian masyarakat merupakan wujud dari pengembangan kemampuan ekonomi daerah untuk menciptakan kesejahteraan, dan memperbaiki material secara adil dan merata, yang ujungnya berpangkal pada pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat sendiri berdiri pada satu pemikiran bahwa pembangunan akan berjalan dengan sendirinya apabila masyarakat diberi hak mengelola sumberdaya alam yang mereka miliki dan menggunakan untuk pembangunan masyarakat (Sutrisno, 2012). Proses pemberdayaan merupakan upaya

yang disengaja untuk memfasilitasi masyarakat lokal dalam merencanakan, memutuskan dan mengelola sumber daya lokal yang dimiliki sehingga pada akhirnya mereka memiliki kemampuan dan kemandirian secara ekonomi, ekologi dan sosial.

Melalui pemberdayaan masyarakat, masyarakat harus mampu mengatasi masalah-masalah yang dihadapi dengan upaya sendiri, serta mampu mengembangkan kreativitas untuk memanfaatkan setiap potensi dan peluang, agar dapat memperbaiki mutu hidupnya dalam membangun diri dan lingkungannya. Gerakan pemberdayaan melalui pengelolaan ikan larangan merupakan upaya masyarakat melakukan kontrol dalam pemanfaatan sumber daya sejalan dengan prinsip Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menurut UU No. 23 Tahun 1997 Jo UU No.32 Tahun 2009 disebutkan sebagai upaya sistematis untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum. Dalam Undang-undang ini disebutkan bahwa salah satu azas dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009 adalah kearifan lokal. Solihin & Satria (2007) menyatakan bahwa solusi untuk mengatasi permasalahan terkait pengelolaan sumber daya adalah dengan pemberian hak pengelolaan kepada masyarakat lokal sesuai dengan keadaan sosial, ekonomi, politik, budaya, dan karakteristik sumber daya di sekitarnya. (Yuliaty & Priyatna, 2014).

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pasal 1 ayat 30 menjelaskan tentang kearifan lokal yaitu nilai-nilai luhur yang berlaku dalam masyarakat antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari dan ayat 31 menjelaskan tentang masyarakat hukum adat yaitu kelompok masyarakat yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal-usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta, adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial dan hukum. (Sairun, Syafrialdi, & Djunaidi, 2019)

Adapun firman Allah dalam QS. Al-Baqarah 11 dan QS. Ar-Ra'd 11, artinya: Dan bila dikatakan kepada mereka: "Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi." Mereka menjawab: "Sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan."

Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia.

Metode

Jenis penelitian yang peneliti lakukan adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif. Dengan menggunakan metode kualitatif maka akan diperoleh informasi yang lebih detail, sehingga penelitian ini memiliki kredibilitas yang cukup kuat terhadap suatu penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Pendekatan kualitatif merupakan suatu penelitian yang mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Penelitian kualitatif merupakan metode untuk menguji teori-teori tertentu dengan cara meneliti hubungan antar variable. (Noor, 2012 :38)

Menurut Bogdan dan Taylor (Damayu, 2015: 56-57) mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Sejalan dengan definisi tersebut, Kirk dan Miller menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya.

Berdasarkan pandangan para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif, menganalisis serta mengkaji masalah, dalam penelitian ini datanya bersifat field research. dengan menggunakan metode kualitatif maka akan diperoleh informasi yang lebih detail terkait Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Pengelolaan limbah Tempurung Kelapa di Nagari Sungai Patai Kabupaten Tanah Datar.

Adapun yang dimaksud dengan instrumen penelitian disini yaitu alat yang dipakai dalam penelitian ini, menurut Nasution (Sugiyono, 2015: 222) menyatakan

bahwa dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrument penelitian adalah peneliti sendiri. Hal ini dikarenakan peneliti sebagai alat peka yang dapat menyesuaikan diri dan hanya peneliti yang dapat menganalisis data yang diperoleh serta mengambil kesimpulan berdasarkan data yang dikumpulkan terhadap semua aspek mengenai pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pengelolaan limbah batok kelapa di Nagari Sungai Patai.

Berdasarkan pemaparan instrumen penelitian diatas, maka peneliti menyatakan yang menjadi instrumen dalam penelitian ini adalah peneliti itu sendiri. Kehadiran peneliti secara langsung di lapangan sebagai tolak ukur keberharsilan untuk memahami kasus yang diteliti, sehingga keterlibatan peneliti secara langsung dan aktif dengan informan atau sumber data lainnya di sini mutlak diperlukan. Peneliti sebagai instrumen penelitian melakukan validasi terkait persiapan melakukan penelitian sebelum terjun ke lapangan penelitian. Validasi terhadap peneliti meliputi pemahaman metode penelitian kualitatif dan penguasaan mengenai objek yang diteliti.

Hasil Dan Pembahasan

Ikan larangan merupakan tempat pemeliharaan ikan secara alamiah di dalam sungai dengan ketentuan pengambilan semua jenis ikan dalam jangka waktu tertentu. Secara geografis mayoritas masyarakat yang ada di Jorong Mapun tinggal dekat dengan aliran sungai. Dimana pada aliran itulah ada beberapa kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan ikan larangan. Pada masyarakat Jorong Mapun proses menjaga keseimbangan alam ini dimulai dari tokoh masyarakat serta pemuka adat dan agama setempat bermusyawarah kemudian menyepakati bahwa semua ikan yang ada di sungai yang dijadikan zona ikan larangan tidak boleh di ambil sembarangan. Cara dalam penetapan ikan larangan ini adalah dengan cara kesepakatan bersama, ditentukan jarak area yang akan dibacakan doa tahlilannya lalu setelah doa tahlilan dibacakan maka ikan dengan jarak yang telah ditentukan atau ditetapkan tidak boleh di ambil oleh siapapun, baik masyarakat setempat atau orang yang datang dari luar kampung tersebut. Tetapi, bagi kawasan yang tidak tersebutkan dalam kesepakatan boleh masyarakat mengambil ikannya.

Penetapan ikan larangan ini dilakukan setelah banyaknya kasus pengambilan ikan disungai setempat dengan menggunakan alat yang dapat merusak keberadaan ikan sampai ke anak atau bibit ikan yang masih kecil-kecil seperti diracun dari hulu sehingga ketika ikan mulai pusing mudah ditangkapi atau juga di sentrum dengan menggunakan alat bantuan listrik atau aki, sehingga ikan banyak yang mati sampai ke bibit-bibitnya. Oleh sebab itu dibentuklah ikan larangan, dan pembentukan ikan larangan ini tidak selamanya tidak bisa di ambil, ikan larangan ini sifatnya sementara dan berkelanjutan, maksudnya lamanya ikan ini dilarang rata-rata kurang lebih satu tahun lamanya sesuai kesepakatan masyarakat dan nanti setelah di ambil maka akan dilarang lagi setelah tiga sampai empat hari setelah pengambilannya.

Awal mula terbentuknya ikan larangan ini sejak tahun 1970 an yang dibentuk melalui hasil musyawarah masyarakat dengan tujuan agar ikan bisa berkembang biak dengan mudah, dan di waktu panennya masyarakat bisa menikmati hasil yang maksimal. Pada masa ini ikan yang dilarang tersebut hanya sekedar dilarang saja dan waktu panennya tiba masyarakat memanennya secara seksama tanpa dipungut biaya. Namun sejak tahun 2000 an kaum adat dan niniak mamak di jorong mapun melihat SDA dan SDM yang lemah di Jorong Mapun lalu berpikirlah apa yang harus dilakukan, seiring berjalannya waktu, karena Jorong Mapun memiliki aliran sungai yang cukup deras dan bersih maka dari situ dimanfaatkanlah ikan larangan ini sebagai income di desa tersebut. Ikan larangan di Jorong Mapun ini dibentuk dan hasilnya digunakan pembangunan mesjid, pembangunan jalan, untuk anak yatim, dan untuk organisasi kepemudaan. Panjang sungai yang dilarangkankan itu berkisar ± 3 KM dengan luas sungai $\pm 10-15$ Meter dengan 7 jumlah ikan larangan yang dilarang dan rata-rata hasil sekali panennya 4-6 juta per sekali panen tiap ikan larangannya dalam kurun waktu ± 1 tahun. Setiap kali panen pertahunnya biasanya ada peningkatan dan juga ada penurunan dari hasil panen dikarenakan kondisi alam yang tidak tetap. Terbentuknya ikan larangan ini juga memberikan dampak positif dilingkungan masyarakat Jorong Mapun yang mana ini membuat kekompakan dan hubungan silaturrahim masyarakat selalu terjalin.

Pada bagian ini peneliti akan menguraikan data dan hasil peneliti tentang permasalahan yang ada pada Bab 1, data dan hasil penelitian ini dimaksudkan untuk

menjelaskan temuan-temuan yang peneliti temukan di lapangan, hasil penelitian sesuai dengan teori yang digunakan. Temuan tersebut dapat di kategorikan menjadi 3 Rumusan Masalah penelitian. (1) Bagaimana strategi dalam melakukan pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan ikan larangan di Jorong Mapun Nagari Sundata. (2) Apa faktor penunjang dalam melakukan pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan ikan larangan di Jorong Mapun Nagari Sundata. (3) Apa yang menjadi kendala dalam melakukan pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan ikan larangan di Jorong Mapun Nagari Sundata.

Partisipasi masyarakat atau penjagaan lingkungan Seluruh masyarakat bersama-sama menjaga lingkungan sungai dan memelihara ikan dengan cara sesekali memberi makan agar ikan tetap berada di sungai yang menjadi objek ikan larangan tersebut, dan adanya penanggung jawab ikan larangan yang dibentuk secara sukarela. Terkait dengan manajemen waktu menetapkan panen di bulan syawal setelah hari raya Idul Fitri, ini karena pada umumnya anak-anak rantau pulang kampung, ini menjadi salah satu strategi yang mana ini akan menunjang uang hasil dari panen ikan larangan yang lebih banyak.

Ketika dibentuknya ikan larangan maka biasanya ada orang khusus yang akan mendoakan, mentahlilkan atau melarangkan sungai sebagai objek ikan larangan tersebut dan nantinya akan diberikan kain putih sebagai pertanda kalau sungai itu sudah dilarang di ambil ikannya sampai masa panennya tiba. Sumber Dilihat dari sumber daya alam yang ada dan potensi ikan yang berada disungai membuat seluruh masyarakat menjadi lebih yakin untuk membentuk ikan larangan di Jorong Mapun guna untuk pembangunan mesjid, pembangunan jalan, untuk anak yatim, dan organisasi kepemudaan.

Adanya kesepakatan bersama dari masyarakat yang ada di Jorong Mapun untuk melakukan pembentukan ikan larangan karena melihat potensi sungai yang cocok maka pembentukannya dilakukan secara musyawarah. Ketika dibentuknya ikan larangan maka biasanya ada orang khusus yang akan mendoakan, mentahlilkan atau melarangkan sungai sebagai objek ikan larangan tersebut dan nantinya akan diberikan kain putih sebagai pertanda kalau sungai itu sudah dilarang di ambil ikannya sampai

masa panennya tiba. Dan hasil panen ikan larangan akan dipergunakan untuk pembangunan mesjid, jalan, untuk anak yatim, dan organisasi kepemudaan.

Ketika terjadinya hujan deras meluapnya air sungai menjadikan ikan-ikan di zona ikan larangan terbawa arus, ini yang sering menyebabkan kerugian ketikameluapnya air sungai. Tidak sepemikirannya para pemuda dengan niniak mamak yang ada di Jorong Mapun yang mana terkait dengan waktu lamanya ikan larangan ini biasanya setelah 1 tahun lamanya ikan larangan bisa untuk di panen, namun nyatanya keinginan pemuda dan keinginan niniak mamak ini berbeda, ini terjadi pada ikan larangan mesjid yang mana ikan larangan mesjid ini sudah lebih 5 tahun tidak pernah dipanen/diambil karena keinginan dari niniak mamak.

Dalam pengelolaan ikan larangan yang ada di Jorong Mapun ini peneliti melihat belum adanya struktur kepengurusan dalam pengelolaan ikan larangan, seharusnya struktur kepengurusan ikan larangan tetap dibuat walaupun nantinya seluruh masyarakat tetap dilibatkan dalam pengelolaannya. Masih adanya oknum masyarakat yang berani mengambil hasil dari ikan larangan tersebut untuk kebutuhan pribadinya padahal fungsi ikan larangan tersebut dibentuk untuk digunakan sebagai pembangunan mesjid, jalan dan untuk anak yatim serta untuk organisasi kepemudaan.

Kesimpulan

Strategi pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan ikan larangan dilakukan dengan berbagai strategi diantaranya mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga lingkungan di sekitar sungai dan memelihara ikan agar diwaktu bisa menuai hasil yang maksimal, dan terkait dengan waktu panen biasanya dilakukan pada bulan Syawal setelah hari raya Idul Fitri karena pada umumnya anak-anak rantau pulang kampung, ini menjadi salah satu strategi yang mana akan menunjang uang hasil dari panen ikan larangan yang lebih banyak.

Faktor penunjang yaitu adanya sumber daya alam yang ada dan potensi sungai yang cocok sekali untuk dijadikan sebagai ikan larangan karena airnya mengalir cukup deras dan bersih begitu juga dengan ikan didalamnya cocok untuk dikembangkan, melalui musyawarah masyarakat maka dibentuknya ikan larangan dengan tujuan hasil dari ikan larangan ini dimanfaatkan oleh masyarakat Jorong Mapun untuk

pembangunan jalan, pembangunan mesjid, untuk anak yatim, dan organisasi kepemudaan.

Kendala dalam pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan ikan larangan yaitu cuaca yang ekstrim atau hujan deras yang menyebabkan terjadi luapan air sungai yang deras sehingga membawa atau menghanyutkan ikan yang ada di zona ikan larangan tersebut, dalam pengelolaan ikan larangan masih adanya oknum masyarakat yang berani mengambil hasil dari ikan larangan tersebut untuk kebutuhan pribadinya padahal fungsi ikan larangan tersebut dibentuk untuk digunakan sebagai pembangunan mesjid, pembangunan jalan, untuk anak yatim,serta untuk organisasi kepemudaan.

Adanya upaya dalam mengatasi luapan air sungai masyarakat Jorong Mapun berupaya atau membuat alihan air yang cukup besar disekitar sungai. Terkait dengan permasalahan niniak mamak dan pemuda diselesaikan dengan baik dan bijak karena akan memberikan dampak fatal dalam pengelolaan ikan larangan. Adanya upaya masyarakat Jorong Mapun membuat struktur kepengurusan dalam pengelolaan ikan larangan. Terkait oknum masyarakat yang mengambil hasil dari ikan larangan tersebut, ditindaklanjuti oleh kaum adat dan niniak mamak.

Daftar Pustaka

- Azizah, N. (2019). Lubuk Larangan Anak Yatim Desa Tambangan Jae Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal. *Universitas Sumatera Utara*, 2-3.
- Damayu, W. T. (2015). Peran Pemerintahan Desa Mengelola Potensi Kepariwisata B29 di Desa Argosari Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang. *Skripsi Ilmu Administrasi Negara*.
- Dedeh Maryani, R. R. (2019). *Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Deepublish CV Budi Utama.
- Emzir. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta : Rajawali Press.
- Hajar, S. (2018). *Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat Pesisir*. Medan: Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah Aqli.
- Imaniar. (2021). Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Objek Wisata Salu Kula Berbasis Ekonomi Kreatif di Desa Kamiri Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara. *Skripsi Ekonomi Syariah IAIN Palopo*.
- Jufri, M. (2017). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Pariwisata Di Kecamatan Tinggi Moncong Kabupaten Gowa. *Skripsi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammad Makassar*.
- Mardikanto, T. (2015). *Pemberdayaan masyarakat dalam perspektif kebijakan publik*. Bandung.

- Mardikanto, T., & Soebianto, P. (2017). *Pemberdayaan masyarakat dalam perspektif publik*. Bandung: Alvabaeta.
- Muda, A. (2015). Pengelolaan Fasilitas Objek Wisata Cagar Budaya Makam Raja Kecil Kabupaten Siak. *Jurnal Jom*, 2.
- Ni Putu Yunita, R. J. (2018). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Objek Wisata Hidden Canyon Beji Guwang. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*.
- Noor, J. (2012). *Metode Penelitian : Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana Prenada Grup.
- Noor, M. (2011). Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Ilmiah CIVIS*.
- Nurfadila. (2018). Peran Pemerintah dalam Pengelolaan Objek Wisata Alam Lewaja di Kabupaten Enrekang. *Skripsi Ilmu Pemerintahan*.
- Ramayani, Firman, & Rusdinal. (2019). Eksistensi Ikan Larangan Sebagai Kearifan Lokal Pembangunan Masyarakat Minangkabau. *Pendidikan Tambusai*.
- Rani Wahyuningsih, G. W. (2021). Pemberdayaan Masyarakat Desa Hendrosari Melalui Pengembangan Desa Wisata Lontar Sewu. *Jurnal Publika*, 9(2).
- Rindi, T. A. (2019). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Desa Wisata (Studi Kasus Desa Wonokarto, Kec, Sekampung Kab. Lampung Timur).
- Ritonga, A. H., & Hasibuan, H. A. (2021). Model Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kearifan Lokal Melalui Lubuk Larangan Di Kota Padangsidempuan. *At-Taghyir*, 72-73.
- Sairun, Syafrialdi, & Djunaidi. (2019). Pengelolaan lubuk larangan sebagai bentuk kearifan lokal di sungai batang jujuhan kabupaten bungo provinsi jambi. *Pengelolaan sumber daya perairan*, 1-2.
- Sisca, M. (2019). Peran Pemerintah dalam Pengelolaan Objek Wisata di Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa. *Jurnal Administro*.
- Sudjono. (2010). *Pengantar Statistik Pendidikan*. Jakarta: Rajawali Press.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto. (2005). *Membangun Masyarakat memberdayakan rakyat*. PT Refika Aditama.
- Sumodiningrat, G. (1998). *Membangun perekonomian rakyat*. Yogyakarta: Balai Pustaka.
- Wulandari, A. P. (2014). Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Melalui Pelatihan Pembuatan Sapu Gelagah Di Desa Kajongan Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga. *Skripsi Pendidikan Luar Sekolah*.
- Yuliaty, C., & Priyatna, F. N. (2014). Dinamika pengetahuan lokal masyarakat dalam pengelolaan sumber daya perikanan perairan sungai di kabupaten lima puluh kota. 116.